

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PENGEDARAN
NARKOTIKA DI WILAYAH TANJUNG BALAI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor
23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

O l e h :

**MUHAMMAD REVAN REANZA
NPM : 71160111117**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Gambaran Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban.....	15
2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban.....	17
C. Gambaran Umum Tentang Narkoba	21
1. Pengertian Narkoba.....	21

2. Jenis-Jenis Narkoba	23
D. Kajian Hukum Islam Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana	28
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Objek dan Lokasi Penelitian	33
B. Sifat Penelitian	33
C. Metode Pendekatan	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Sumber Data	34
2. Alat Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	37
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb	47
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb	51

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Khadir Audah, *Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, Penerbit PT. Kharisma, Jakarta, 2007.

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, 2005.

Andi Hamzah dan R.M Surahman, *kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Badan Narkotika Nasional, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta, 2017.

Badan Narkotika Nasional, *Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!*, Press Release Akhir Tahun, Jakarta, 2019.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta, 2006.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Dadang Hawari, *Konsep Agama Menanggulangi NAZA*, Dana Bakti Prima, Yogyakarta, 2002.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003.

Jalaludiin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Sayuṭi, *Al-Jami' us-Sagir*, Dar al Fikr, Bairut.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.

Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001.

- Mardani, ***Narkotika dan psikotropika***, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Muladi, ***Lembaga Pidana Bersyarat***, Alumni, Bandung, 1985.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, ***Intisari Hukum Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, ***Delik-delik Khusus***, Tarsito, Bandung, 1991.
- Ramdlon Naning, ***Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP***, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, ***Hukum Pidana***, Setara Press, Malang, 2015.
- Roeslan Saleh, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana***, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Septa Candra, ***“Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia”***, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.
- Soedjono Diajosisworo, ***Hukum Narkotika Indonesia***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Soeharno, ***Perang Total Melawan narkotika***, Yayasan Generasi Muda, Surabaya, 1972.
- S.R. Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya***, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996.
- Sudarto, ***Kapita Selekta Hukum Islam***, Alumni, Bandung, 2009.
- Wijaya A.W. ***“Masalah Kenalakan Remaja dan Penyalagunaan Narkotika”***, Armico, Bandung, 1985.
- Wirjono prodjodikoro, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel

Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum FH Universitas Mpu Tantular Jakarta, Vol XXV, No. 1, April 2011.

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.

M. Faisal Rahendra Lubis, Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara), Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 3, April 2020.

Meylani Putri Utami, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Tjb

E. Internet

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/21/17140411/bnn-sebut-256000-warga-sumatera-utara-terpapar-narkoba?page=all>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2021 Pukul 22.00 WIB.

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawabanpidana.html>, diakses pada 20 Januari 2021 Pukul 22.00 WIB.

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Revan Reanza
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Alim Ulu/ 23-07-1998
Alamat : Sei Alim Ulu Dusun IV Kec. Air Batu
Kabupaten Asahan

Nomor Pokok Mahasiswa : 71160111117

Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PENGEDARAN
NARKOBA DI WILAYAH TANJUNG BALAI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor
23/Pid.Sus/20200/PN.Tjb)

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara/
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non
eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk di penggunaan
seperlunya.

Medan, 20 Nopember 2021

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Revan Reanza)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Revan Reanza
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Alim Ulu/ 23-07-1998
Alamat : Sei Alim Ulu Dusun IV Kec. Air Batu
Kabupaten Asahan

Nomor Pokok Mahasiswa : 71160111117

Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PENGEDARAN

NARKOBA DI WILAYAH TANJUNG BALAI

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor
23/Pid.Sus/20200/PN.Tjb)**

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, 20 Nopember 2021
Yang membuat pernyataan



(Muhammad Revan Reanza)



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrul Harahap Alias Irul
2. Tempat lahir : Rintis Asahan
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sei Apung Jaya Desa Sei Apung Jaya
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Perpanjangan penangkapan tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk Pembela Umum/Asst Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Harahap Alias Irul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Alias Ucock, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 082368799333, Nomor Imei 358977097257007;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sahrul Harahap Alias Irul tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Khairuddin dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sahrul Harahap Alias Irul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa Sahrul Harahap Alias Irul dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL HARAHAP alias IRUL pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa SAHRUL HARAHAP alias IRUL bertemu dengan temannya yang bernama saudara UCOK (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, lalu ketika itu saudara UCOK mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditukar dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya hanya ada sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu saudara UCOK pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saudara UCOK lalu saudara UCOK menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya kemudian Terdakwa simpan di kantong celananya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mereka sepekat bertemu dibelakang kantin Dewi Rasa yang berada di Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa pergi menuju alamat dimaksud dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan setibanya ditempat tersebut lalu Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah dihadapan Terdakwa dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Mana bahannya", jawab Terdakwa "Ini", sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebutpun mengambilnya, kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi RACHMAD TAUFIK dan saksi RONALD LH. TAMBUNAN yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat hendak melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sehingga laki-laki tersebut langsung melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang diterimanya dari Terdakwa tersebut dihadapan Terdakwa dan langsung melarikan diri, kemudian saksi RACHMAD TAUFIK dan saksi RONALD LH. TAMBUNAN langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang terletak diatas tanah persis dekat kaki Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya, kemudian saksi RACHMAD TAUFIK dan saksi RONALD LH. TAMBUNAN juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor kartu 082368799333 dari kantong celana sebelah kanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.104/10083.00/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersihnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9574/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA dan HENDRI D GINTING, S.Si selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. SAHRUL HARAHAH alias IRUL yang diterima dari Penyidik Polres Tanjung Balai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SAHRUL HARAHAH alias IRUL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL HARAHAH alias IRUL pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa SAHRUL HARAHAH alias IRUL bertemu dengan temannya yang bernama saudara UCOK (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu ketika itu saudara UCOK mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditukar dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya hanya ada sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu saudara UCOK pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saudara UCOK lalu saudara UCOK menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya kemudian Terdakwa simpan di kantong celananya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mereka sepekat bertemu dibelakang kantin Dewi Rasa yang berada di Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa pergi menuju alamat dimaksud dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan setibanya ditempat tersebut lalu Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah dihadapan Terdakwa dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Mana bahannya", jawab Terdakwa "Ini", sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebutpun mengambilnya, kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi RACHMAD TAUFIK dan saksi RONALD LH. TAMBUNAN yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat hendak melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sehingga laki-laki tersebut langsung melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang diterimanya dari Terdakwa tersebut kehadapan Terdakwa dan langsung melarikan diri, kemudian saksi RACHMAD TAUFIK dan saksi RONALD LH. TAMBUNAN langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang terletak diatas tanah persis dekat kaki Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya, kemudian saksi RACHMAD TAUFIK dan saksi RONALD LH. TAMBUNAN juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor kartu 082368799333 dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.104/10083.00/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersihnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9574/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA dan HENDRI D GINTING, S.Si selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. SAHRUL HARAHA alias IRUL yang diterima dari Penyidik Polres Tanjung Balai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. SAHRUL HARAHA alias IRUL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachmad Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, saksi bersama dengan saksi Ronald L. H. Tambunan yang bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahrul Harahap Alias Irul karena ditemukan di atas tanah persis di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi yang dimaksud lalu melihat Terdakwa sedang bersama dengan seorang laki-laki kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut dan seketika itu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa langsung membuang sesuatu bungkus kecil ke tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang terletak di atas tanah persis dekat kaki Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang akan ia jual kepada temannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor kartu 082368799333 dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Ucok (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ucok (DPO) di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu ketika itu Ucok (DPO)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditukar dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya hanya ada sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Ucok (DPO) pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Ucok (DPO) lalu Ucok (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ronald L. H. Tambunan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di bawah janji sesuai dengan Berita Acara Sumpah/Janji di depan Penyidik, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, saksi bersama dengan saksi Rachmad Taufik yang bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahrul Harahap Alias Irul karena ditemukan di atas tanah persis di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi yang dimaksud lalu melihat Terdakwa sedang bersama dengan seorang laki-laki kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut dan seketika itu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa langsung membuang sesuatu bungkus kecil ke tanah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang terletak di atas tanah persis dekat kaki Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang akan ia jual kepada temannya yang melarikan diri tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor kartu 082368799333 dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Ucok (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ucok (DPO) di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu ketika itu Ucok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditukar dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya hanya ada sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Ucok (DPO) pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Ucok (DPO) lalu Ucok (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, saksi Rachmad Taufik bersama dengan saksi Ronald L. H. Tambunan yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas tanah persis di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ucok (DPO) di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu ketika itu Ucok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditukar dengan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya hanya ada sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Ucok (DPO) pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Ucok (DPO) lalu Ucok (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kami sepakat bertemu di belakang kantin Dewi Rasa yang berada di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju alamat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan setibanya di tempat tersebut lalu Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah di hadapan Terdakwa dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mana bahannya", jawab Terdakwa "ini" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut pun mengambilnya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi Rachmad Taufik dan saksi Ronald L. H. Tambunan hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga laki-laki tersebut langsung melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang diterimanya dari Terdakwa tersebut ke hadapan Terdakwa dan setelah itu langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Rachmad Taufik dan saksi Ronald L. H. Tambunan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang terletak di atas tanah persis dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Rachmad Taufik dan saksi Ronald L. H. Tambunan juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor kartu 082368799333 dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- . Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 9574/NNF/2019 tertanggal 17 September 2019;
- . Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/10083.00/2019, tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 082368799333, Nomor Imei 358977097257007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, saksi Rachmad Taufik bersama dengan saksi Ronald L. H. Tambunan yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas tanah persis di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 9574/NNF/2019 tertanggal 17 September 2019, dimana barang bukti tersebut adalah positif

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/10083.00/2019, tanggal 11 September 2019 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih keseluruhannya 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ucok (DPO) di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu ketika itu Ucok (DPO) meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditukar dengan Narkotika jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Ucok (DPO) pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Ucok (DPO) lalu Ucok (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu di belakang kantin Dewi Rasa yang berada di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa pergi menuju alamat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan setibanya di tempat tersebut lalu Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah di hadapan Terdakwa dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mana bahannya", jawab Terdakwa "ini" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut pun mengambilnya, tidak berapa lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi Rachmad Taufik dan saksi Ronald L. H. Tambunan hendak melakukan penangkapan sehingga laki-laki tersebut langsung melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang diterimanya dari Terdakwa tersebut ke hadapan Terdakwa dan setelah itu langsung melarikan diri, selanjutnya saksi Rachmad Taufik dan saksi Ronald L. H. Tambunan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang terletak di atas tanah persis dekat kaki Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor kartu 082368799333 dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Sahrul Harahap Alias Irul sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, saksi Rachmad Taufik bersama dengan saksi Ronald L. H. Tambunan yang masing-masing bertugas di Polres Tanjung Balai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan di atas tanah persis di dekat kaki Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 9574/NNF/2019 tertanggal 17 September 2019, dimana barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/10083.00/2019, tanggal 11 September 2019 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih keseluruhannya 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kejadian tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ucok (DPO) di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu ketika itu Ucok (DPO) meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditukar dengan Narkotika jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Ucok (DPO) pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Ucok (DPO) lalu Ucok (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertemu di belakang kantin Dewi Rasa yang berada di daerah Rintis Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa pergi menuju alamat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan setibanya di tempat tersebut lalu Terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah di hadapan Terdakwa dan laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "mana bahannya", jawab Terdakwa "ini" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut pun mengambilnya, tidak berapa lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi Rachmad Taufik dan saksi Ronald L. H. Tambunan hendak melakukan penangkapan sehingga laki-laki tersebut langsung melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang diterimanya dari Terdakwa tersebut ke hadapan Terdakwa dan setelah itu langsung melarikan diri, selanjutnya saksi Rachmad Taufik dan saksi Ronald L. H. Tambunan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut yang terletak di atas tanah persis dekat kaki Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia nomor kartu 082368799333 dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sebelumnya telah memesan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ucok (DPO) dengan cara menukarnya dengan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah masuk pada kegiatan jual beli Narkotika, sedangkan untuk itu Terdakwa bukanlah orang/badan yang diberikan hak sesuai peraturan Perundang-undangan sebagaimana dibuktikan pada uraian unsur kedua di atas, dengan demikian unsur ketiga di atas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berbentuk butiran kristal putih yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 9574/NNF/2019 tertanggal 17 September 2019, dimana barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur pasal di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 082368799333, Nomor Imei 358977097257007, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Harahap Alias Irul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 082368799333, Nomor Imei 358977097257007;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Parlindungan Situmorang, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widi Astuti, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tjb